



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2022/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hadhanah antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, 30 Desember 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Budaya, Huta II, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini menguasai kepada **Muhammad Irvan Kurniawan, SH**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum M. Irvan K, SH & Rekan, beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih Nomor 2 Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 231/KH/PA.Sim/2022 tanggal 22 Maret 2022, sebagai sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, 09 Mei 1985, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Budaya, Huta II, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tanggal 21 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 380/Pdt.G/2022/PA.Sim tanggal 22 Maret 2022, dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 05 Maret 2012, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 05 Maret 2012;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus *Perawan*, sedangkan Tergugat berstatus *Jejaka* ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nagori selama lebih kurang 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah milik Perusahaan di Nagori sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 10 Desember 2012;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sekitar tahun 2017 , rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;
 - a. Tergugat tidak jujur masalah keuangan dalam rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat;
 - c. Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain;
 - d. Tergugat suka berpergian dengan tujuan yang tidak jelas;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2021 yang disebabkan Termohon tidak jujur masalah keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang namun masih tinggal dalam satu rumah;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;
8. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 7 di atas, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama \pm 10 (sepuluh) tahun dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental Anak yang Lahir dari Perkawinan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) ;
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
11. Bahwa selain dari pada itu, Gugatan Cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

12. Bahwa sebagaimana telah Penguat uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penguat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri ;
13. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan Penguat dan Tergugat masih dibawah umur yaitu Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 10 Desember 2012, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penguat sebagai ibu kandungnya;

Hal ini sesuai dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang isinya berbunyi antara lain : dalam hal terjadinya perceraian, “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”

Sesuai juga dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa : “..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

14. Bahwa selanjutnya patut apabila Penguat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Penguat telah uraikan di atas, maka Penguat mohon agar Pengadilan Agama Simalungun cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penguat seluruhnya ;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 10 Desember 2012, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada persidangan perdana kuasa hukum Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan sah;

Bahwa, Hakim Tunggal memeriksa kelengkapan Advokat berupa surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal Advokat, setelah diperiksa ternyata benar;

Bahwa, Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa, persidangan perkara ini semula didaftarkan secara elektronik (*e-court*) namun diperiksa secara hukum acara biasa dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang substansi sama, tidak ada perubahan, penambahan, pengurangan dan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat dikonfirmasi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 05 Maret 2012,

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 05 Maret 2012, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama Anak ke I Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 2 Juli 2013 telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

1. Saksi ke I dari Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Budaya, Huta II, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal Tergugat bernama Samsu sebagai suami dari Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 lalu, saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik kebun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa awalnya rukun harmonis, namun sejak pertengahan 2017 mulai sering bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa saksi melihat perselisihan dan pertengkaran mereka;
 - Bahwa setahu saksi penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering keluar rumah tanpa izin pulang pagi, tidak pernah memberikan uang belanja;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal 2021 yang lalu;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, tidak ada komunikasi ataupun saling sapa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
 - Bahwa kedua anak Penggugat saat ini sehat dan diasuh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat cakap mengasuh satu anak itu, Penggugat bekerja dan berusaha menafkahi anak itu;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah berbuat asusila dan berbuat sebrono, ia adalah ibu yang baik;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi ke II dari Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Budaya, Huta II, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga dan kenal Tergugat bernama Samsu;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 lalu, saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik kebun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa awalnya rukun harmonis, namun sejak pertengahan 2017 mulai sering bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa saksi melihat perselisihan dan pertengkaran mereka;
 - Bahwa setahu saksi penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering keluar rumah tanpa izin pulang pagi, tidak pernah memberikan uang belanja;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal 2021 yang lalu;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, tidak ada komunikasi ataupun saling sapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Penggugat saat ini sehat dan diasuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat cakap mengasuh satu anak itu, Penggugat bekerja dan berusaha menafkahi anak itu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berbuat asusila dan berbuat sebrono, ia adalah ibu yang baik;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Hakim Tunggal merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama dan menikah secara Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan kuasa hukum Penggugat dapat mewakili dan atau mendampingi kepentingan pihak prinsipal di persidangan sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) dan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik (*e-filling*) berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, namun tidak dapat dilaksanakan persidangan secara elektronik (*e-litigation*) sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) PERMA tersebut, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di setiap persidangan telah berupaya menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Hakim Tunggal menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir dan mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya tersebut, Hakim Tunggal tetap mengedepankan asas keyakinan dan aspek kehati-hatian (*ikhtiyat*) dalam menilai fakta dan peristiwa hukum yang menjadi alasan gugatan *a quo* sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara perceraian ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang berakibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga sulit dirukunkan lagi, penyebabnya sebagaimana terurai sistematis di dalam posita gugatan Penggugat pada bagian duduk perkara, selain itu Penggugat memohon untuk diberikan hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang bahwa, alat bukti surat dalam praktik lazim juga disebut dengan istilah alat bukti tulisan. Apabila ditinjau dari visi gradasi sebagaimana ketentuan Pasal 284 RBg atau Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti surat merupakan alat bukti pertama dan utama, dikatakan pertama karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Sedangkan dikatakan utama karena dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal;

Menimbang bahwa, alat bukti (P.1 dan P.2) di atas ialah akta otentik yang dibuat memang untuk pembuktian, baik akta yang dibuat “oleh” pegawai umum, maupun akta yang dibuat “di hadapan” pegawai umum sebagaimana maksud Pasal 1868 KUH Perdata. Ditinjau dari aspek kekuatan pembuktian, maka akta otentik bersifat “*acte ambtelij*” merupakan bukti sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata), sebagai bukti “sempurna” konkretnya para pihak tidak memerlukan penambahan bukti lagi sedangkan “mengikat” dimaksudkan bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya hakim dan dianggap benar sepanjang kebenaran itu dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang bahwa, akta otentik pada hakikatnya mempunyai tiga macam pembuktian. **Pertama**, sebagai pembuktian formal (*formele bewijskracht*) bahwa

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak telah membuktikan apa yang ditulis adalah benar dalam akta tersebut.

Kedua, sebagai pembuktian material (*materiele bewijskracht*) di mana para pihak yang bersangkutan membuktikan bahwa antara mereka telah melakukan peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan dalam akta tersebut dan sungguh terjadi. **Ketiga**, sebagai kekuatan pembuktian “lahir/keluar” atau lazim disebut dengan pembuktian dari segi wujudnya di mana di samping sebagai pembuktian antara mereka, juga terhadap pihak ketiga di mana pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertulis dalam akta tersebut, kedua belah pihak memang menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang terdapat di dalam akta tersebut sesuai dengan asas “*acta publica seseipsa*”.

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat atau tertulis atau tulisan, Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menerangkan hal ihwal yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri, mereka adalah saksi secara hukum menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, menilai alat bukti saksi perlu melihat esensi terpenting dari saksi itu sendiri, yaitu secara umum setiap peristiwa dapat dibuktikan dengan kesaksian, kecuali tegas-tegas undang-undang menentukan lain. Sedangkan pada aspek *person* (perorangan) sebagai saksi, maka pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi dan bahkan diwajibkan memberi kesaksian apabila diminta (vide Pasal 148 RBg);

Menimbang bahwa, mempertimbangkan hakikat yang terkandung dalam Pasal 309 RBg yang berbunyi:

Dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercayai.

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, keterangan saksi pertama, dapat diyakini kebenarannya karena mengetahui seluk beluk permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara *in person*, pemahaman itu membuktikan bahwa saksi memang ada di sana dan mengetahui kronologi peristiwa dari awal hingga akhir (berpisah);

Menimbang bahwa, saksi pertama mengenal anak kandung Penggugat dan Tergugat, saksi juga mengetahui saat ini anak itu diasuh Penggugat, mereka berdua dalam kondisi sehat dan Penggugat adalah ibu yang baik, tidak pernah berbuat asusila dan cakap mengurus anak itu;

Menimbang bahwa, keterangan saksi kedua, mengetahui banyak tentang penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan ia mengetahui alasan timbulkan permasalahan tersebut, pengetahuan saksi tentang kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesungguhnya menunjukkan bahwa saksi adalah berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, saksi juga mengetahui anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak memperdulikan anak itu lagi, saksi juga mengetahui anak tersebut sehat dan diasuh secara baik oleh ibunya, Penggugat adalah ibu yang bertanggung jawab dan cakap mengasuh anak itu;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal itu diperkuat dengan peristiwa hukum yang sesungguhnya, dengan demikian Hakim Tunggal perkara ini berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah benar berkonflik;

Menimbang bahwa, Hakim yakin anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan Penggugat adalah ibu yang baik, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang berkaitan tentang hak asuh anak (hadhanah) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, Hakim dapat menyimpulkan, alat bukti tertulis (P.1, dan P.2) di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya mengalami permasalahan yang

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup serius, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit dirukunkan, menjadi alasan perceraian ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, penilaian Hakim, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung prosesi akad nikah dan kehidupan setelah pernikahan itu, keterangan para saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, kesaksian para saksi *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit dirukunkan lagi;
2. Bahwa terbukti penyebab perceraian tersebut adalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak memperdulikannya lagi;
3. Bahwa terbukti Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
4. Bahwa terbukti anak yang bernama Anak ke I, perempuan lahir pada tanggal 10 Desember 2012 lebih cakap jika diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat agar Penggugat bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian dibenarkan sepanjang sesuai dengan alasan-alasan yang termaktub dalam kitab suci Al Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2022/PA.Sim



Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan sulit untuk disatukan lagi sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*, dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : **“untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa....”** serta Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : **“.....untuk membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah....”**, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, meskipun secara filosofis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian, namun demikian **in cassu** bagi Penggugat, perceraian justru akan menjadi pintu darurat yang mau tidak mau harus ditempuh sebagai jalan keluar dan obat dari kemelut dan krisis rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, halmana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (*Al khushuumah, Al 'Adawaamah*) ;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Hakim dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat serta telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup, maka Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da al-dukhul* (sudah pernah melakukan hubungan suami istri), maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat yang redaksinya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, kedudukan anak di hadapan hukum adalah sama jika kedua orangtuanya bercerai, anak bukanlah benda yang harus menjadi korban atas perselisihan kedua orangtuanya, anak tidak dapat menanggung kesalahan dan dosa kedua orangtuanya karena anak dilahirkan suci, ayah dan ibu berhak memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya;

Menimbang bahwa, anak Penggugat yang bernama Anak ke I perempuan lahir pada tanggal 10 Desember 2012, buah cinta Penggugat dan Tergugat selama menjalani biduk rumah tangga senyatanya masih diasuh oleh Penggugat, sedangkan Tergugat telah mengacuhkan anak tersebut, meskipun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian namun ikatan antara orangtua dan anak tidak akan pernah terputus sampai akhirat;

Menimbang bahwa, Hakim menilai tidak ada sengketa yang melibatkan anak Penggugat dan Tergugat yang berdampak pada perceraian ini, namun Pengadilan Agama Simalungun perlu memberikan kepastian hukum atas hak asuh anak (*hadhanah*) yang dimohonkan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat mengabulkan petitum Penggugat terkait *hadhanah* (hak asuh anak) sepanjang tidak membatasi hak Tergugat selaku ayah kandung kedua anak tersebut untuk memberikan nafkah, kasih sayang, perhatian, mengajak jalan-jalan, mengantar dan menjemput sekolah atau hal lainnya yang menjadi hak dan kewajiban sang ayah

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa, Hakim menilai perlu menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat sebagai pemegang hadhanah yang sah dalam perkara ini guna memberikan kepastian hukum kepada Penggugat atas gugatan hadhanah yang diminta;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam yang relevan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan hak hadhanah anak yang bernama Anak ke I perempuan yang lahir pada tanggal 10 Desember 2012 kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Penggugat (**Penggugat**) untuk membuka dan memberikan akses kepada Tergugat (**Tergugat**) untuk mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang dan perhatian, mengantar dan menjemput sekolah dan hal lainnya yang menjadi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung atas Anak ke I perempuan yang lahir pada tanggal 10 Desember 2012;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2022/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk menyerahkan anak yang bernama Anak ke I perempuan yang lahir pada tanggal 10 Desember 2012 kepada Penggugat (**Penggugat**);
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Alimuddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan didampingi oleh Muhammad Zulfikri, S.H.I.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Alimuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Zulfikri, S.H.I.,M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 250.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2022/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH	:	Rp. 370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2022/PA.Sim